

6-25-2021

PROBLEMA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAMSISTEM HUKUM INDONESIA

Ade Mahmud

Dosen Fakultas Hukum Universitas IslamBandung, mahmudade.003@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Mahmud, Ade (2021) "PROBLEMA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAMSISTEM HUKUM INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 2, Article 11.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no2.3060

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss2/11>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PROBLEMA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Ade Mahmud*

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Korespondensi: mahmudade.003@gmail.com
Naskah dikirim: 18 Juni 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan: 20 September 2020

Abstract

The polemic of capital punishment in the Indonesian legal system has long reaped a contra cons that never ends. People who oppose capital punishment have reasoned because this criminal is inhumane and ineffective, capital punishment is considered counter productive with the aim of punishment, especially in overcoming the problem of illicit drug trafficking. That is why most European countries have decided to abolish capital punishment for all forms of crime, but developing countries, including Indonesia, still maintain it because it is seen as a form of punishment worthy of dealing with serious crimes. The discussion on capital punishment cannot be separated from the issue of basic human rights, especially the rights to life protected by the constitution, while on the other hand, the perpetrators of narcotics crimes deserve to be sentenced to death because they have disturbed the stability of a country's security, threatened the nation's generation and caused victims socially and economically.

Keywords: Problems, Death Penalty, Narcotics.

Abstrak

Polemik sanksi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia sudah lama menuai pro kontra yang tidak kunjung selesai. Tokoh yang menentang pidana mati beralasan karena pidana ini tidak manusiawi dan tidak efektif, pidana mati dianggap kontra produktif dengan tujuan penghukuman terutama dalam mengatasi masalah perdagangan gelap narkoba. Itu sebabnya sebagian besar negara-negara Eropa memutuskan menghapus pengaturan pidana mati untuk semua bentuk kejahatan namun negara berkembang termasuk Indonesia masih mempertahankan karena dipandang sebagai bentuk penghukuman yang setimpal untuk mengatasi kejahatan berat. Pembicaraan pidana mati tidak dapat dipisahkan dari persoalan hak dasar manusia terutama hak atas kehidupan (*rights to life*) yang dilindungi oleh konstitusi, sementara di pihak lain pelaku tindak pidana narkoba pantas dihukum mati karena telah mengganggu stabilitas keamanan suatu negara, mengancam generasi bangsa dan menimbulkan korban secara sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Problema, Pidana Mati, Narkoba.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan narkotika saat ini semakin meningkat di seluruh dunia untuk berbagai kepentingan seperti memenuhi kebutuhan di bidang medis, pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika dalam perkembangannya mengalami pergeseran tujuan yang dipandang menyimpang dan melanggar aturan hukum yang berlaku dengan adanya perdagangan gelap narkotika untuk mendapatkan keuntungan dengan nilai yang fantastis. Untuk memperoleh keuntungan tersebut para pelaku memanfaatkan jalur perdagangan internasional untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke berbagai negara tujuan. Lalu lintas perdagangan gelap narkotika tidak hanya bersifat transnasional melainkan sudah mengglobal dan semakin sulit dilacak karena modus operandinya terus mengalami perkembangan.¹

Penggunaan narkotika secara ilegal tanpa petunjuk medis akan menimbulkan akibat yang sangat membahayakan seperti merusak susunan saraf pusat, merusak organ tubuh yang vital seperti paru-paru, jantung dan ginjal. Bahaya ini mengancam pada gilirannya merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika akan mempengaruhi generasi muda dalam jangka waktu yang panjang dan pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa.²

Dalam perkembangannya tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan serius (*the most serious crime*) yang menimbulkan dampak sosial sehingga banyak negara-negara termasuk Indonesia menerapkan sanksi pidana yang keras bagi pelaku perdagangan gelap narkotika. Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat sampai saat ini menerapkan pidana mati bagi pelaku yang terbukti menjadi pengedar atau Bandar narkotika. Pidana mati sebagai salah satu sanksi yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan problema (pro-kontra) dan menjadi perhatian dunia internasional khususnya negara barat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Meskipun mendapat penolakan dari negara dan organisasi internasional yang menentang pidana mati, pemerintah Indonesia tidak bergeming, semakin banyak ditolak justru semakin banyak terpidana narkotika yang dijatuhi pidana mati. Menurut data Kejaksaan Agung Republik Indonesia, eksekusi pidana mati bagi terpidana narkotika di Indonesia terakhir dilaksanakan tahun 2015 pada 22 terpidana jaringan internasional yang berasal dari berbagai negara seperti Nigeria, Pakistan, Malawi, Brasil, Vietnam, Australia, India, Thailand dan Indonesia yang dinyatakan telah terbukti di pengadilan. Pelaksanaan eksekusi pidana mati pada sejumlah terpidana tersebut menimbulkan keberatan terutama bagi pemerintah yang warga negaranya akan dieksekusi, mereka memandang pemerintah Indonesia telah melanggar hak hidup setiap warga negara yang dijamin oleh Konvensi internasional tentang hak sipil dan politik.

Sanksi pidana mati adalah sanksi yang cukup tua dan kerap menimbulkan kontroversi di berbagai negara dan tidak jarang kerap menjadi perhatian para pemikir dari kaum moralis, teolog, sosiolog dan kriminolog dari dahulu sampai masa kini. Pemikiran tersebut terbelah menjadi 2 (dua) kubu yaitu pemikiran yang setuju dan pemikiran yang menentang pidana mati. Di Indonesia bagi kalangan yang pro

¹ Husni Syam, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Internasional*, dalam Hukum Untuk Manusia, (Jakarta: Pilar Utama Mandiri, 2012), hal 243

² Nani Supriyatni, *Tata Cara Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Makalah Semiloka tentang Peranan Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Narkotika, Bandung, 1999, hal 66.

pidana mati, menilai bahwa sanksi pidana mati tidak melanggar UUD 1945 dan dipandang perlu dipertahankan untuk menanggulangi tindak pidana narkoba yang semakin masif,³ sedangkan bagi kalangan yang kontra menilai pidana mati dinilai tidak mampu menurunkan jumlah tindak pidana namun justru telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban manusia.⁴

Problematika pelaksanaan sanksi pidana mati terhadap terpidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia menjadi kajian penting dalam penegakan hukum pidana, mengingat banyak persoalan hukum yang harus diperhatikan ketika pemerintah menjatuhkan pidana mati, resiko kesalahan menerapkan hukum, melanggar hak-hak terpidana, sebaliknya dalam kaca mata yang pro pidana mati bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi orang yang berpotensi menjadi pelaku perdagangan narkoba ilegal di masa mendatang. Pertentangan kedua kubu (pro-kontra) semakin meruncing ketika dalam satu waktu ada terpidana yang dijatuhi pidana mati terlebih yang bersangkutan adalah warga negara asing. Bagi masyarakat akademis dalam melihat fenomena pidana mati tidak boleh terjebak hanya pada pro atau kontra, tetapi harus mengkaji mengapa problema (pro-kontra) itu terjadi dan tidak berkesudahan, dan yang terpenting adalah sejauhmana kontribusi pidana mati dalam mencapai tujuan penghukuman dan bagaimana cara mengharmonisasikan pendapat yang pro dan kontra tersebut ke dalam politik hukum Indonesia yang akan berlaku di masa mendatang sebagai hukum yang di cita-citakan (*ius constituendum*).

Kebijakan hukum Indonesia di masa mendatang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan pendapat yang pro dan kontra dalam aturan hukum yang humanis dan sejalan dengan instrumen internasional serta tidak melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat internasional sepakat bahwa narkoba adalah kejahatan serius sehingga harus dikenakan sanksi keras bagi pelakunya, terutama di negara berkembang yang notabennya menjadi negara transit maupun negara tujuan perdagangan gelap narkoba. Bagi Indonesia tindak pidana narkoba menjadi kejahatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lain. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) 2014-2016, didapatkan keadaan dari 252 lapas dan 211 rutan di seluruh Indonesia penghuninya berjumlah 164.066 orang narapidana dan tahanan. Jumlah 164.066 orang narapidana dan tahanan di seluruh penjara di Indonesia, jumlah narapidana dan tahanan perkara narkoba mencapai 67.786 orang, dengan rincian 48.087 orang narapidana dan 19.699 orang tahanan. Artinya 41,43% dari seluruh narapidana dan tahanan di penjara yang tersebar di seluruh Indonesia berlatar belakang pelaku kejahatan narkoba.⁵

Kontroversial pidana mati bagi pelaku kejahatan berat selalu dihadapkan pada hak-hak dasar manusia terutama hak untuk hidup yang dilindungi oleh konvensi internasional dan hukum nasional setiap negara, namun permasalahannya setiap negara memiliki kedaulatan untuk menegakan hukum nasionalnya masing-masing, penegakan hukum nasional akan bersinggungan dengan hukum internasional manakala terpidana yang menjadi objek pidana mati adalah warga negara asing, pemerintah Indonesia beberapa kali berseteru dengan pemerintah Australia karena warga negaranya akan dieksekusi mati oleh Indonesia. Setiap warga negara asing yang

³ Nelvita dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015), hal 98.

⁴ Posman Hutapea, *Mempersoalkan Pelaksanaan Hukuman Mati*, (Bandung: Alumni, 2001), hal 214

⁵ Basuki, "Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan", Disertasi, Universitas Islam Bandung, 2017, hal 3

terlibat tindak pidana narkotika dimungkinkan akan mendapat pembelaan dari negaranya dan hal itu dinilai sebagai sesuatu yang wajar karena setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan setiap warga negaranya sekalipun telah ditetapkan bersalah, namun dalam praktek sering menimbulkan ketegangan antara kedua negara dan tidak jarang berdampak pada hubungan bilateral kedua negara.

Polemik pelaksanaan sanksi pidana mati terhadap terpidana narkotika di Indonesia harus diatasi secepat mungkin agar tidak terus menimbulkan keresahan dan tidak merusak hubungan antar negara, telah menjadi kewajiban bagi ahli hukum Indonesia untuk melakukan kajian terkait bagaimana seharusnya kebijakan hukum pemerintah Indonesia merumuskan sanksi pidana mati di masa mendatang. Hasil kajian akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan hukum untuk menentukan arah dan kebijakan pidana mati dalam sistem hukum nasional terutama bagi pelaku tindak pidana narkotika maupun kejahatan berat lainnya.

Bertolak dari dinamika persoalan yang telah dijelaskan di atas, penulis berupaya membahas 2 (dua) permasalahan yaitu Bagaimana problema pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia? Bagaimana kebijakan hukum mengatasi problema (pro-kontra) pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum, karena mengkaji kaidah hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sumber kepustakaan dan sumber lain yang diperlukan.⁶ Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Soetandyo menilai hukum bukan hanya norma atau kaedah hukum berupa peraturan perundang-undangan tertulis, melainkan asas-asas dan putusan hakim.⁷ Penelitian ini mengkaji norma/kaedah dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *the Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropics Substances*.

Tulisan ini bersifat deskriptif analisis yang menjelaskan fakta dan data tindak pidana narkotika yang menjadi objek pembahasan. Tulisan ini menggunakan data sekunder baik yang bersifat primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian lainnya dan bahan hukum tersier sebagai pendukung berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi dokumentasi dengan mengkaji bahan bacaan yang relevan dengan objek pembahasan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu menganalisis sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah lokal maupun internasional yang membahas persoalan narkotika, makalah yang telah diseminarkan dan dapat dijadikan dasar penelitian. Metode analisis menggunakan cara kualitatif tanpa menggunakan rumus matematis.

II. PEMBAHASAN

2.1. Problema Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia

Essay Beccaria yang mengungkapkan bahwa *De Delitte et de Pene (on Crime and Punishment)* yang ditulis tahun 1767 memiliki dampak yang kuat terutama terhadap gerakan abolisionisme yang mengecam dan ingin menghapuskan pidana mati

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal 201.

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum Doktriner*, (Jakarta: BPHN, 2002), hal 89.

di seluruh negara. Beccaria menjelaskan bahwa pilihan mempertahankan pidana mati sebagai suatu pidana yang diancamkan dalam hukum nasional adalah tindakan sewenang-wenang dari lembaga pembentuk hukum, hakim yang menjatuhkan dan algojo yang mengeksekusinya, karena itu dalam pandangan Beccaria pidana mati hanyalah sebuah kesia-siaan semata yang justru memodernisasi keganasan manusia dan legalisasi kebiadaban. Berbeda dengan Beccaria Immanuel Kant menjelaskan bahwa tidak mungkin pidana mati dihapuskan atau digantikan dengan pidana lain, bagi Kant pidana penjara tidak sebanding dengan pidana mati sehingga kedudukan pidana mati harus dipertahankan namun hanya digunakan untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan berat lainnya.⁸

Indonesia merupakan negara yang masih mempertahankan pidana mati sebagai sanksi yang digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Selain dalam KUHP, pidana mati diatur pula dalam perundang-undangan lainnya, seperti narkotika, dan terorisme dan kejahatan berat lainnya. Eksistensi pidana mati ini masih dipertahankan. Bukti bahwa pemerintah Indonesia memberlakukan pidana mati seperti dikutip oleh koran Kompas adalah adanya pernyataan dari Jaksa Agung yang akan segera mengeksekusi ke- 66 terpidana mati kasus narkotika.⁹ Sebagai negara dengan tingkat kasus narkotika yang cukup tinggi pemerintah memandang sanksi pidana mati masih dibutuhkan untuk mengatasi kejahatan narkotika meskipun trend dunia internasional menunjukkan sudah cukup banyak negara yang menghapuskan pidana mati, kurang lebih telah ada 145 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyetujui moratorium pelaksanaan sanksi pidana mati.

Terpidana mati kasus narkotika bukan hanya warga negara Indonesia saja namun terdapat warga negara lain seperti Filipina, Prancis, Nigeria, Australia dan negara lainnya yang tentunya diantara negara tersebut tidak semuanya menyetujui pidana mati. Pemerintah Indonesia mendapat banyak tekanan dari pihak asing terkait dengan rencana eksekusi sejumlah WNA terpidana mati kasus narkotika.¹⁰ Seperti tekanan yang diberikan pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang sedang mempertimbangkan menarik Dubes Australia untuk Indonesia karena ada 2 (dua) orang Warga Negeranya yang akan di eksekusi.

Penolakan eksekusi pidana mati didasarkan pada alasan utama yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemberlakuan pidana mati pada sistem hukum suatu negara dipastikan melanggar hak hidup sebagai hak yang paling mendasar dari seorang warga negara.¹¹ Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat Kontras menilai bahwa sebagai hak yang paling mendasar, hak hidup bersifat mutlak dan tidak bisa dibatasi atau dikurangi dalam kondisi apapun tidak terkecuali ketika orang itu menjadi terpidana kasus narkotika.

Para pihak yang menolak pidana mati memandang bahwa pelaksanaan vonis pidana mati bersifat tidak manusiawi, menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan karena terpidana harus menunggu kapan waktu eksekusi dilaksanakan, dalam beberapa kasus ditemukan ada terpidana mati yang meninggal dalam penjara karena harus

⁸ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal 108-109

⁹ Harian Kompas "Terpidana Mati Masih Berulah, Rabu 15 April 2015, hal 15.

¹⁰ Ratna Ajeng Tedjomukti dan Halimatus Sa'diyah, *Tekanan Asing Menguat*, Republika Selasa 29 April 2015, hal 1.

¹¹ Herbert L Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Pres, 1968), p 3

menunggu ketidakpastian pelaksanaan eksekusi.¹² Dalam penilaian kalangan yang menolak pidana mati sungguh tidak sesuai dengan konvensi internasional dan melanggar hak dasar manusia dan dinilai menghukum orang dengan dua sanksi sekaligus yaitu terpidana harus menjalani hukuman pidana penjara dalam waktu yang cukup panjang lalu dihukum mati. Kasus tindak pidana narkoba secara nasional sudah sangat mengkhawatirkan. Hampir tidak ada satu ruang yang terbebas dari perdagangan gelap narkoba karena peredarannya melibatkan orang dari berbagai negara.

Tabel 2.1.
Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kewarganegaraan
Tahun 2019

No	Kewarganegaraan	Jumlah Tersangka
1	WNI	39.663
2	WNA	131
3	Jumlah	39.794

Sumber : Polri, Maret 2019

Tersangka yang melakukan tindak pidana narkoba tidak hanya berjenis kelamin pria, melainkan banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Jumlah 39.794 orang tersangka yang berkebangsaan Indonesia ada di angka 39.663 Para terpidana mati narkoba yang sedang menjalani hukuman disinyalir tidak berhenti menjalankan bisnis haram narkoba. Menurut beberapa pemberitaan di media cetak, elektronik para terpidana tersebut masih gencar melakukan praktek bisnis narkoba dan mengendalikannya dalam lembaga pemasyarakatan. Maraknya kasus peredaran gelap narkoba dalam lembaga pemasyarakatan karena lemahnya pengawasan, penindakan dan buruknya integritas aparat penegak hukum dalam mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan para terpidana. Perdagangan gelap narkoba yang dikendalikan terpidana di lembaga pemasyarakatan mengindikasikan bahwa sulitnya memutus mata rantai jaringan peredaran gelap narkoba yang dilakukan dengan berbagai modus operandi baru.

Pelaksanaan eksekusi terpidana mati pada tahun 2015 lalu mengundang banyak reaksi dari masyarakat internasional terhadap keputusan pemerintah Indonesia. Mengingat pidana mati adalah salah satu pidana yang cukup kontroversi khususnya dalam pergaulan internasional. Misalnya pada tahun 2015 pemerintah Indonesia akan mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba warga negara Australia bernama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mendapat protes keras dari Australia. Pemerintah Australia mengancam melakukan boikot terhadap Indonesia dan mengungkit jasa baik yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia di masa lalu. Namun hal itu tidak melemahkan niat pemerintah Indonesia untuk tetap melakukan eksekusi terhadap dua terpidana narkoba asal Australia. Sampai tahun 2016 pemerintah telah mengeksekusi mati 22 orang terpidana jaringan internasional, rincian data seperti terlihat dibawah ini:

¹² Ferry Faturokhman, *Pengakuan Asas Legalitas Materil dalam Rancangan KUHP sebagai Ius Constituendum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10, Nomor 3, 2009 hal 281

offender) agar kejahatan itu dapat dikurangi dan ditekan seminimal mungkin. Kondisi sosial, ekonomi Indonesia berbeda dengan kondisi sosial di negara-negara maju yang telah menghapuskan pidana mati. Secara sosiologis Indonesia masih memerlukan penerapan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang berdimensi *ordinary crime*. Narkotika suatu kejahatan yang memiliki dimensi viktimologis yang cukup luas sehingga dikualifikasikan sebagai kejahatan berat (*extra ordinary crime*), untuk itu pemerintah menerapkan penegakan hukum yang cukup keras. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sanksi pidana mati bagi pelakunya.¹³

Meski mendapat protes keras dari berbagai negara yang menentang penerapan pidana mati, pemerintah Indonesia tetap pada sikap untuk melakukan eksekusi pada terpidana mati kasus narkotika yang sudah divonis mati oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi penjatuhannya pidana mati bukanlah solusi yang dapat menghilangkan kejahatan narkotika secara maksimal. Buktinya setelah terpidana kasus narkotika dieksekusi mati, kasus narkotika tidak kunjung mengalami penurunan secara global, regional maupun nasional.

Tuntutan penghapusan pidana mati di Indonesia banyak mendapat dukungan dari berbagai institusi negara maupun LSM yang konsen terhadap perlindungan hak asasi manusia seperti Komisi HAM dan LSM KontraS. Pada tahun 2015 ada 144 negara anggota PBB memiliki catatan berbeda dalam menyikapi pidana mati ini. Tercatat ada 102 telah menghapuskan pidana mati dalam hukum nasionalnya untuk semua kejahatan dan ada 8 negara memberlakukan pidana mati secara terbatas untuk kejahatan khusus dan 34 negara yang mempertahankan namun tidak melaksanakan eksekusi atau moratorium. Masih ada 58 negara yang masih mempertahankan pidana mati termasuk, umumnya adalah negara-negara berkembang di kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin. Bila dipersentasikan sekitar 71% negara yang tidak memberlakukan pidana mati, 29% negara mempertahankan dan melakukan eksekusi pidana mati

Data ini menunjukkan kedudukan pidana mati di dunia internasional lebih banyak negara yang menghapuskan pidana mati daripada negara yang mempertahankan. Negara yang menghapus pidana mati umumnya negara yang mengalami kemajuan secara ekonomi dengan masyarakat yang mapan. Pemerintah Indonesia telah memiliki keinginan untuk menghapuskan pidana mati namun melihat trend kejahatan berat masih cukup tinggi terutama kejahatan narkotika. Hampir setiap tahun narapidana kasus narkotika memenuhi lembaga pemasyarakatan di Indonesia, kondisi tersebut membuat pemerintah mengurungkan penghapusan pidana mati karena terdapat kekhawatiran bila kasus kejahatan berat hanya dijatuhi pidana penjara tidak memberikan efek jera dan justru mendorong peningkatan kasus.

Sampai saat ini arus penolakan pidana mati dari sejumlah kalangan baik pemerintah maupun non pemerintah terus mengalir dengan pandangan apabila pemerintah terus memberlakukan eksekusi pidana mati terhadap terpidana narkotika berarti pemerintah telah melanggar Pasal 28 A UUD 1945. Menurut LSM KontraS apapun pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang hak hidup tidak bisa dicabut oleh negara karena itu adalah hak mendasar. Pidana mati dinilai tidak sejalan dengan

¹³ Denny Indrayana, *Peran Kemenkumham Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Makalah yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika, yang diadakan oleh BNN di Pontianak, pada tanggal 21-22 Mei 2014, hal 12

hakikat dan sifat menghukum itu sendiri.¹⁴ Hakikat penjatuhan pidana adalah memberikan pembelajaran bagi terpidana untuk menjadi pribadi yang menyadari kesalahan dan menjadi lebih baik. Penjatuhan pidana dimaksudkan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik.¹⁵ Apabila terpidana dijatuhi pidana mati, berarti pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan dari segi sosial masyarakat tidak akan bisa merasakan perubahan perilaku dari terpidana.

Pemidanaan sebagai puncak dari proses terpidana mempertanggungjawabkan kesalahan yang pernah diperbuat kepada negara yang memberikan penderitaan karena kehilangan hak-hak dasar.¹⁶ Chaerul Huda menyatakan bahwa hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari penghukuman karena bila pidana tanpa disertai penghukuman berarti menyatakan kesalahan seseorang tanpa memberikan akibat hukum yang pasti atas perbuatannya. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya.¹⁷ Pidana mati sampai saat ini masih diancamkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai salah satu kebijakan pemidanaan yang terus menjadi perdebatan apakah sanksi pidana mati mampu mencapai tujuan pemidanaan, karena tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat (*general prevention*) dan untuk memperbaiki perilaku kejahatan narkotika (*special prevention*),¹⁸ dengan dijatuhkannya pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotika, maka kedua aspek tujuan pemidanaan itu tidak akan tercapai.¹⁹

2.2. Kebijakan Hukum Mengatasi Problema (Pro-Kontra) Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia, termasuk dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang dapat mengancam kehidupan berbangsa, maka sudah sepatutnya penegak hukum melihat dasar-dasar negara selain merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedomannya dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya.

Pancasila memiliki nilai dasar yang dihormati dan dijunjung setiap warga negara maupun penegak hukum dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penegak hukum terutama pengadilan yang berwenang menjatuhkan hukuman terhadap setiap kejahatan dalam hal ini kejahatan narkotika harus selain merujuk pada peraturan perundang-undangan, hakim harus mempertimbangkan nilai luhur yang dikui dalam kehidupan sosial masyarakat serta harus sejalan dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Nilai kebajikan yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan persoalan hukum

¹⁴ Lestijono, Agus Dewi, *Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, Vol 01 Nomor 1 Tahun 2005, hal 96

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2001), hal 22

¹⁶ Haryanto Dwiartmodjo, *Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakau*, Jurnal Yudisial, Vol V Nomor 1 April 2012, hal 108.

¹⁷ Chaerul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 125

¹⁸ Andrew Von Hirsch and Andrew Asworth, *Proportionate Sentencing*, Explorate Principle, Oxpord University PressInc, New York, diterjemahkan oleh Andri Sumitro, dalam *Proporsionalitas Pemidanaan*, 2005, hal 14

¹⁹ Juhaya S Praja, Syahrul Anwar, *Hukum Pidana dan KrimiNomorlogi*, (Bandung, Bola Dunia, 2014), hal 66

agar putusan yang dihasilkan dapat sejalan dengan tujuan pemidanaan dan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak.

Pada saat ini Indonesia merupakan pasar narkoba yang cukup besar, karena adanya kegiatan *supply and demade*. Ada beberapa kalangan memandang bahwa Indonesia telah menjadi pasar gelap (*black market*) yang menjadi tujuan para cukong narkoba yang memperdagangkan narkoba berskala internasional.²⁰ Pintu masuk narkoba ke Indonesia secara gelap sudah cukup banyak melalui jalur darat, laut maupun udara. Rekrutmen untuk mencari kurir narkoba sangat mudah dan murah, sehingga tidak heran di Indonesia banyak ditemukan pengguna dan pecandu narkoba.²¹

Perdagangan narkoba yang dijalankan di Indonesia oleh para bandar dan pengedar mampu memperoleh keuntungan yang sangat besar. Jika di Malaysia harga Shabu hanya setara dengan nilai Rp. 450 juta/kg, maka harga Shabu yang sama di Indonesia bisa mencapai Rp 1,2 milyar/kg. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) omzet perdagangan narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai nilai Rp 20 triliun, itulah sebabnya Indonesia dikatakan sebagai surga bagi pengedar dan bandar narkoba internasional.²²

Untuk menghadapi bahaya narkoba dan melindungi masyarakat terutama generasi muda dan membantah tuduhan dunia internasional, maka pemerintah Indonesia telah meratifikasi salah satu konvensi internasional *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psycotropic Substances* 1988,²³ dengan disahkannya UU No 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.²⁴

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ancaman pidana terhadap kejahatan narkoba sangat keras dan tegas, di mana ancaman pidananya bersifat kumulasi yaitu antara pidana badan, pidana denda, pidana seumur hidup sampai pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai 148 Undang-undang Narkoba. Khusus untuk ancaman pidana mati diatur dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pada praktik peradilan hakim telah banyak menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat,²⁵ terutama bagi pelaku kejahatan narkoba yang biasanya dilakukan secara terorganisir dengan jumlah narkoba yang sangat banyak, karena dipandang pelaku kejahatan narkoba ini membahayakan keselamatan masyarakat terutama generasi muda.²⁶ Tujuan dijatuhkannya pidana mati dalam rangka memberikan efek jera (*deterrence effect*) pada pelaku kejahatan narkoba yang

²⁰ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem HPI*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal 1

²¹ media Indonesia.com, Indonesia Surga Pengedar Narkoba Internasional, 26 Januari 2012. Diakses 24 Januari 2012.

²² Achmad Rifa'i, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014) hal 3

²³ Cindy Fazey, *International Policy on Illicit Drug Trafficking*, Journal of Drug Issues, Tallahase, diterjemahkan oleh Badan Narkotika Nasional, (Jakarta : BNN, 2007), hal 756.

²⁴ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hal 45

²⁵ Lili Rasjidi, *Pidana Mati dalam Tinjauan Filsafat*, (Bandung : Alumni, 1999) hal 265.

²⁶ Aminal Umam, *Ketidakadilan dalam Penanganan Kejahatan Narkoba*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi Nomor 33 Februari, Ikahi Jakarta, 2011, hal 54

dilakukan secara terorganisir dan sistematis yang telah menyentuh semua kalangan masyarakat.²⁷

Hasil sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) yang diselenggarakan di India semua negara anggota sekitar 177 negara dari seluruh dunia mengemukakan bahwa Indonesia masuk daftar negara yang menjadi pasar besar perdagangan gelap narkoba setara dengan Hongkong, Thailand, Jepang dan Philipina. Dalam konferensi tersebut mengungkapkan bahwa narkoba jenis ekstasi yang semula hanya dikenal di kalangan masyarakat Eropa saat ini telah dikenal di negara-negara Asia tidak terkecuali Indonesia.²⁸

Semula Indonesia hanya menjadi negara tempat transit perdagangan gelap narkoba, namun dengan permintaan yang begitu besar peta perdagangan narkoba mengalami perubahan dan Indonesia dewasa ini sudah menjadi negara tujuan bahkan ditemukan beberapa kasus yang mengindikasikan bahwa Indonesia telah menjadi negara produsen yang mengeksport narkoba ke beberapa negara. Hal ini diperkuat dengan terbongkarnya pabrik narkoba di Tangerang dan terbongkarnya jaringan Tiongkok yang memproduksi narkoba dalam jumlah besar yang memanfaatkan privasi pada perumahan elit di Bandung pada tahun 2015 lalu. Rentetan peristiwa demi peristiwa penangkapan dan pengungkapan jaringan narkoba bersekala internasional yang memproduksi narkoba di Indonesia ini menimbulkan dugaan bahwa Indonesia bukan sekedar negara tujuan melainkan sudah menjadi negara pengeksport narkoba. Mengingat banyaknya para bandar narkoba yang berkewarganegaraan Indonesia maupun warga negara asing menjalankan bisnis tersebut secara aman dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, keuntungan yang diperoleh pun sudah berkisar miliaran rupiah.

Adanya perubahan posisi Indonesia semula sebagai negara transit menjadi negara tujuan, karena permintaan narkoba dari dalam negeri cukup tinggi dan kisaran harga setiap jenis narkoba di Indonesia dibandingkan dengan negara lain jauh lebih mahal. Itulah sebabnya Indonesia posisinya berubah menjadi negara produsen. Selain itu dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum yang belum tegas terhadap para pelaku, mereka masih bisa menjalankan bisnis tersebut sekalipun telah berada di dalam penjara.

Berangkat dari fakta inilah rezim pemerintahan Jokowi mengambil sikap tegas untuk tidak melakukan kompromi dengan para pelaku baik bandar maupun pengedar narkoba yang mengancam masa depan generasi muda. Presiden menegaskan bahwa penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim harus memberikan sanksi yang paling keras kepada pelaku yang sudah terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Penegasan ini dibuktikan dengan penolakan grasi yang dimohonkan oleh para terpidana dan memerintahkan Jaksa Agung agar segera mengeksekusi para terpidana.

Penulis berpandangan bahwa kebijakan hukum pelaksanaan pidana mati bagi pelaku terpidana narkoba seyogyanya tetap dipertahankan sebagai pidana khusus namun perlu diancamkan secara alternatif. Merujuk pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai model hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) hukum pidana Indonesia, aturan yang menentukan pidana mati telah diatur secara selektif dan limitatif.

²⁷ Husni Syam, Op. Cit, hal 243

²⁸ Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999), hal 1

RKUHP tahun 2018 telah merumuskan jenis-jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 66, 67 dan 68. Ketentuan tentang bentuk pidana dalam Pasal 66 mengatur sebagai berikut:

- (1). Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana tutupan
 - c. Pidana pengawasan
 - d. Pidana denda, dan
 - e. Pidana kerja sosial
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana

Ketentuan mengenai pidana mati diatur dalam Pasal 67 RKUHP yang menegaskan bahwa:

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”

Selanjutnya aturan tentang pidana tambahan diatur dalam Pasal 68 RKUHP yang menyebutkan bahwa:

- (1). Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim
 - d. Pembayaran ganti kerugian
 - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat
- (2). Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain
- (3). Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya

Rumusan yang menjelaskan secara khusus mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Pasal 91 RKUHP yang mengatur bahwa:

- (1). Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak terlalu penting dan
 - d. Ada alasan yang meringankan
- (2). Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3). Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah melalui kebijakan hukum formulasi RKUHP mendatang menggunakan asas keseimbangan dalam menerapkan sanksi pidana mati untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan berat termasuk tindak pidana narkoba. Asas ini merupakan asas yang menggabungkan dua kepentingan secara bersamaan dalam proses pidana yaitu kepentingan umum (masyarakat) dengan kepentingan khusus (individu/pelaku). Velinka dan Ute states that punishment must accommodate and fulfill the needs of the perpetrators of the crime.²⁹

Asas keseimbangan ini menjadi *spirit of Norm* Pasal 91 Konsep KUHP yang mengedepankan perlindungan sosial (masyarakat), dan memperhatikan perlindungan personal (pelaku) dalam menerapkan pidana mati. Melalui asas keseimbangan RKUHP memberikan rambu-rambu bahwa penerapan pidana mati haruslah cermat, hati-hati, selektif dan memperhatikan kepentingan hukum individu. Atas dasar itu, rumusan RKUHP memberikan ketentuan adanya “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat” dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.

Kebijakan hukum mengatasi problema pidana mati dalam RKUHP ini berupaya mengakomodasi keinginan-keinginan dari kalangan yang mendukung maupun yang menentang tentang perlu atau tidaknya pidana mati dalam kerangka sistem hukum nasional. Kalangan yang pro lebih menitikberatkan pada kepentingan umum (masyarakat), sedangkan kelompok kontra mengutamakan kepentingan individu (hak hidup pelaku). RKUHP menerapkan pidana mati bersyarat karena adanya masa percobaan selama 10 tahun. Artinya terpidana narkoba diberikan kesempatan selama waktu tersebut untuk menyadari kesalahannya dan berperilaku baik, sehingga memungkinkan pidana mati yang sudah dijatuhkan kepadanya dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara. Dengan diaturnya sanksi pidana mati melalui prinsip keseimbangan diharapkan dapat menyelesaikan polemik pro-kontra karena masa percobaan selama 10 tahun pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak hidup individu dengan syarat terpidana harus memperbaiki kesalahannya, namun jika selama berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan maka pidana mati dapat dijatuhkan.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pidana mati menimbulkan problema yang melahirkan dua kelompok yang berbeda pandangan secara diametral ada yang mendukung dan ada yang menolak eksekusi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba. Kalangan yang pro menilai pidana mati masih relevan untuk dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia dengan argumen bahwa narkoba sebagai kejahatan serius yang harus ditangani dengan pidana mati untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera (*general prevention*), pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, sedangkan pandangan kalangan yang kontra menilai pidana mati sudah tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan konvensi internasional yang menjamin hak hidup setiap orang sehingga pelaksanaan pidana mati bagi terpidana narkoba di Indonesia harus dihentikan dan dihapuskan dalam sistem hukumnya .

²⁹ Velinka dan Ute Karlavaris Bremer, *A Written Word From Woman's Prison in The Function of Resocialization*, (Croatia : University in Rijeka, 2007), hal 95

2. Kebijakan hukum mengatasi masalah problematika pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan merumuskan kebijakan yang mengharmonisasikan pandangan yang pro maupun pandangan kontra. Kebijakan ini dalam sistem hukum Indonesia telah dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi yang ditempatkan secara khusus dan diancamkan menggunakan sistem alternatif, artinya eksekusi pidana mati dapat dilakukan penundaan dengan masa percobaan selama 10 tahun jika terpidana menunjukkan perbaikan maka pidana mati dapat diubah dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun, namun jika tidak menunjukkan perbaikan perilaku maka pidana mati dapat dilaksanakan. Kebijakan hukum ini cukup adil untuk mengatasi perbedaan pandangan antara kalangan yang pro maupun kontra pidana mati.

3.2. Saran

1. Narkoba sebagai kejahatan yang membahayakan generasi bangsa perlu ditangani dengan serius, maka pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan berbagai pandangan dari kalangan yang pro maupun kalangan yang kontra pidana mati untuk menjadi bahan pengambilan keputusan mengenai posisi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia di masa mendatang, apakah akan tetap dipertahankan atau dihapuskan, pengambilan keputusan ini harus pula melihat kondisi sosiologis yang ada di Indonesia dan trend dunia internasional. Keputusan mempertahankan atau menghapuskan pidana harus memberikan dampak langsung terhadap angka tindak pidana narkoba karena point itu yang menjadi inti problema pidana mati.
2. Langkah kebijakan hukum yang perlu ditempuh untuk mengatasi problema pidana mati adalah dengan mengakomodir pandangan pro maupun yang kontra (ide harmonisasi) perlindungan kepentingan umum dengan perlindungan hak asasi individu yang selama ini menjadi pangkal masalah kedua kubu. Ide menempatkan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai jenis pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif adalah bentuk konkrit dari perlindungan kepentingan umum sekaligus untuk memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mempertahankan hak hidupnya melalui masa percobaan. Selama masa percobaan terpidana diberikan kesempatan untuk menunjukkan perbaikan perilaku agar pidana mati dapat diubah dengan pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Rifa'i, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014.
- Andrew Von Hirsch and Andrew Asworth, *Proportionate Sentencing, Explore Principle*, Oxford University Press Inc, New York, diterjemahkan oleh Andri Sumitro, dalam Proporsionalitas Pidanaan, 2005.
- Cindy Fazey, *International Policy on Illicit Drug Trafficking*, Journal of Drug Issues, Tallahase, diterjemahkan oleh Badan Narkotika Nasional, 2007.

- Chaerul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta :Kencana Prenada Media, 2006.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999.
- Herbert L Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Pres, 1968.
- Husni Syam, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Internasional*, dalam *Hukum Untuk Manusia*, Jakarta : Pilar Utama Mandiri, 2012.
- Juhaya S Praja, Syahrul Anwar, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Bola Dunia, 2014.
- Lili Rasjidi, *Pidana Mati dalam Tinjauan Filsafat*, Bandung : Alumni, 1999.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2001.
- Nelvita dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Posman Hutapea, *Mempersoalkan Pelaksanaan Hukuman Mati*, Bandung: Alumni, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem HPI*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Penelitian Hukum Doktriner*, Jakarta: BPHN, 2002.
- Velinka dan Ute Karlavaris Bremer, *A Written Word From Woman's Prison in The Function of Resocialization*, Croatia: University in Rijeka, 2007.

Disertasi/Makalah/Jurnal/Koran

- Aminal Umam, *Ketidakadilan dalam Penanganan Kejahatan Narkoba*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi Nomor 33 Februari, Ikahi Jakarta, 2011.
- Basuki, "Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan", Disertasi, Universitas Islam Bandung, 2017.
- Denny Indrayana, Peran Kemenkumham Dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Makalah yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Pecandu dan Penyalahguna Narkoba, yang diadakan oleh BNN di Pontianak, pada tanggal 21-22 Mei 2014.
- Ferry Faturukhman, *Pengakuan Asas Legalitas Materil dalam Rancangan KUHP sebagai Ius Constituendum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10, Nomor 3, 2009.
- Haryanto Dwiatmodjo, *Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakau*, Jurnal Yudisial, Vol V Nomor 1 April 2012.
- Kompas Edisi Rabu 15 April 2015, *Terpidana Mati Masih Berulah*.
- Lestijono, Agus Dewi, *Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, Vol 01 Nomor 1 Tahun 2005.

Nani Supriyatni, Tata Cara Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Makalah Semiloka tentang Peranan Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Narkotika, Bandung, 1999.

Ratna Ajeng Tedjomukti dan Halimatus Sa'diyah, *Tekanan Asing Menguat*, Republika Edisi Selasa 29 April 2015.

Santoso Ketua BNP Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dari media Indonesia.com, Indonesia Surga Pengedar Narkoba Internasional, 26 Januari 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 143.